



Manajemen Perpajakan

Pemilihan Metode Pembiayaan

17 Oktober 2018

Benny Januar Tannawi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia





- Pendanaan melalui modal (equity financing)
- Pendanaan melalui hutang (debt financing)

Pendanaan melalui modal (equity financing)



- Equity financing is the process of raising capital through the sale of shares in an enterprise
- Equity financing essentially refers to the sale of an ownership interest to raise funds for business purposes. Equity financing spans a wide range of activities in scale and scope, from a few thousand dollars raised by an entrepreneur from friends and family, to giant initial public offerings (IPOs) running into the billions by household names such as Google and Facebook.
- Equity financing involves not just the sale of common equity, but also the sale of other equity or quasi-equity instruments such as preferred stock, convertible preferred stock and equity units that include common shares and warrants



- UU PPh pasal 4 ayat 3 (c) menyatakan bahwa harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham, atau penyertaan modal, termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak
- Penjelasan UU PPh Pasal 4 ayat 3 huruf c menyatakan bahwa pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan itu. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham, atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak.
- Oleh karena itu, setoran modal bukan merupakan penghasilan bagi perusahaan dan juga bagi pemegang saham



- Pembagian dividen ke pemegang saham yang berbentuk PT yang penyertaan melebihi 25%, tidak dikenakan PPh. Namun jika penyertaan kurang dari 25%, merupakan objek pajak penghasilan.
- Pembagian dividen ke perusahaan yang berbentuk perseroan komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, itu bukan objek pajak penghasilan.

Pendanaan melalui utang (debt financing)



- Debt financing occurs when a firm raises money for working capital or capital expenditures by selling debt instruments to individuals and/or institutional investors.
- Debt financing occurs when a firm sells fixed income products, such as bonds, bills, or notes, to investors to obtain the capital needed to grow and expand its operations.



Pemotong	Objek Pemotongan	Saat Pemotongan	Tarif
Penerbit obligasi atau custodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk	Bunga (jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi) dan/atau diskonto (selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan) yang diterima pemegang obligasi dengan kupon	Jatuh Tempo Bunga Obligasi	Jika Penerima Obligasi adalah: • WPDN/BUT : 15% • WPLN: 20% atau sesuai dengan Tax Treaty
	Diskonto (selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi) yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga	Jatuh Tempo Obligasi	
Perusahaan efek, dealer, atau bank selaku pedagang perantara dan/atau pembeli	Bunga (jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi) dan diskonto (selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan) yang diterima penjual obligasi	Saat Transaksi	
Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli Obligasi langsung tanpa melalui perantara. (Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 85/PMK.03/2011)	Bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi.	Saat Transaksi	



1. Bab 3 Manajemen Perpajakan, Mohammad Zain, 2017
2. Manajemen Perpajakan, Chairil Anwar

Benny Januar Tannawi
januarbenny@gmail.com
+62-811-147-9090
Bennytannawi.com